

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, FINANCING TO
DEPOSIT RATIO DAN NONPERFORMING FINANCING
TERHADAP PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

**PRILIYANTI ROSITA
2009310265**

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Priliyanti Rosita
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 04 April 1991
N.I.M : 2009.310.265
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Financing To Deposit Ratio
Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah Di Indonesia.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 18-10-2013



(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal : 18-10-2013



(Supriyati SE., Ak., M.Si)

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, FINANCING TO
DEPOSIT RATIO DAN NON PERFORMING FINANCING
TERHADAP PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Priliyanti Rosita
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2009310265@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

In terms of funds, Islamic banks use the 4 patterns of buying and selling principle is the principle, the principle of sharing, rental and contract complementary principle. Based on Bank Indonesia statistics, which dominates the main patterns in Islamic banks is the principle of buying and selling. The most widely used contract on sale and purchase is a contract principle of murabahah. At the murabahah contract, Islamic banks earn income in the form of mark-up or profit margin. To determine the success of Islamic banking can be done by keeping the company's liquidity. Islamic bank liquidity standards are between 80 to 110%. In the Islamic bank financing was not separated from the financing problems. If the financing problems arise it will result in high non-performing financing. This study aims to determine how the effect of murabahah financing, financing to deposit ratio and non-performing financing to profitability Islamic Banks in Indonesia. The statistical method used is multiple linear regressions. The population in this study using Islamic banks in Indonesia, which regularly publishes quarterly financial reports as the research object. Results of this study indicate that the murabahah financing and financing to deposit ratio has not significant effect, while non performing financing have significant.

Keywords: financing murabahah, financing to deposit ratio, non performing financing, profitability.

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bank syariah memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional dilakukan dengan menggunakan instrument

tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, prinsip penghimpunan dana yang digunakan adalah prinsip *wadiah* (titipan) dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan dalam melakukan penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan penyaluran ini dengan memberikan jasa dan layanan-layanan seperti pembiayaan dan investasi. Salah satu pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan jual beli. Berdasarkan Statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2012, jenis akad yang paling mendominasi pada segi penyaluran pembiayaan adalah akad murabahah yaitu sekitar 59,7% dari total pembiayaan yang

diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Pada pembiayaan murabahah, pendapatan yang didapatkan berasal dari selisih antara biaya perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dengan meningkatnya pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan murabahah ini, maka akan dapat meningkatkan profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah. Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perkembangannya, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan. Rasio-rasio financial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas atau *liquidity ratio*, rasio leverage, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio*. Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan, dalam hal ini penulis membatasi penggunaan rasio keuangan yakni *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*. Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diprosikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan Penilaian kualitas aktiva produktif pada bank syariah dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban

nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Menurut SEBI (No. 9/24 /DPbs 30 Oktober tahun 2007), penilaian pada rasio kualitas aktiva produktif (KAP) dapat juga dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pembiayaan Murabahah, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pembiayaan Murabahah, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih bagi peneliti tentang pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia.

RERANGKA TEORITITS DAN HIPOTESIS

Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat”. Sedangkan bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 adalah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Perbedaan pokok antara bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syariah. Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu :

1. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada bank konvensional, dalam arti untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, disamping mengharapkan mendapatkan bunga dari dana yang telah disimpan.
2. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada Bank Syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian (yang bukan kesalahan bank sebagai mudharib), maka masyarakat atau nasabah ikut menanggung kerugian tersebut.

Adanya perbedaan paradigma tersebut, menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak pernah ikut menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, malah dalam kondisi krisis moneter, dimana tingkat bunga semakin tinggi, masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena pendapatan bunga yang diterima semakin besar, sebaliknya bagi bank konvensional semakin terpuruk, karena harus membayar bunga yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kerugian yang semakin besar. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dalam mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Dengan mengacu pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang sehingga akan mendorong produk atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam melakukan muamalah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Beberapa prinsip hukum muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh *Al-Quran* dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatang manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (prinsip keadilan).

Pada prinsip dasar Bank Syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akad dalam bahasa arab yaitu *al-'aqd*, yang merupakan jama' dari *al-'uqud*, yang mempunyai arti ikatan atau mengikat (*ar-*

rabth). Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Akad *Tijarah* adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selain akad ada pula rukun akad pada prinsip Bank Syariah yaitu dua pihak yang berakad, objek akad, dan redaksi akad.

Sumber : Wasilah(2012:70)

Pembiayaan Pada Bank Syariah **Pengertian Pembiayaan**

Definisi pembiayaan menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pengertian dari pembiayaan tersebut diperjelas lagi bahwa :
"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multijasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh (Antonio, 2001:160) bahwa "pembiayaan merupakan suatu salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit". Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa digunakan dalam bank konvensional yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Prinsip Jual Beli

Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) dimana tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang

dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya. Berdasarkan Statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2012, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah* yaitu sekitar 59,7% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan *salam* dan *istishna'* hanya sebagian kecil yaitu 0,07% dan 0,51% dari total pembiayaan.

Menurut Karim (2011:113) *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Sedangkan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Untuk akad *istishna'* menyerupai produk *alam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau margin keuntungan. Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli ini antara lain adalah pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam

bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* secara jenisnya dapat dikategorikan dalam :

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Rukun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), obyek akad *murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Syarat *Ba'i al-murabahah*:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Interpretasi kondisi keuangan dan hasil usaha suatu bank diperoleh dengan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Berdasarkan sumber data yang dipergunakan untuk analisis rasio maka dapat digunakan hubungan yang timbal balik antara data yang ada dalam laporan laba rugi itu sendiri dengan data yang ada dalam neraca untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Sedangkan menurut Weygandt et al (2008:400), rasio profitabilitas (*profitability ratio*) adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Profitabilitas sering kali digunakan sebagai uji utama atas keefektifitasan operasi manajemen. Untuk menganalisis profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan tiga analisis rasio. Salah satu rasio yang digunakan adalah ROA (*Return On Asset*).

a. Return On Asset

Return On Asset (ROA) adalah rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Sedangkan menurut Muhammad, (2005:265), ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya

kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, sedangkan jika semakin besar rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kerja bank dan juga dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Sehingga ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{labasebelumpajak}}{\text{totalaset}} \times 100\%$$

Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kualitas aktiva produktif pada bank syariah dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Menurut SEBI (No. 9/24 /DPbs 30 Oktober tahun 2007), penilaian pada rasio kualitas ativa produktif (KAP) dapat juga dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing*.

a. Non Performing Financing

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang

lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Aulia Rocmanika dalam Teguh Pudji Mulyono (1995), *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Dalam praktik perbankan sehari-hari, menurut LukmanDendawijaya (2007) “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan di ragukan pembiayaan macet. Pedoman akuntansi perbankan di Indonesia menggolongkan *non performing financing* menjadi kredit dengan kualitas kurang lancar(KL), kualitas diragukan (D) dan kualitas macet (M).Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24 /DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasar prinsip syariah,*non performing financing* adalah “pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman)”. Adapun rumus perhitungan *non performing financing* :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Semakin tinggi rasio ini akan semakin rendah kualitas aktiva produktif yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah akan semakin besar dan juga menyebabkan pada kredit atau pembiayaan bermasalah sehingga pendapatan menjadi menurun dan laba juga akan mengalami penurunan.

Likuiditas

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka

pendek (Arifin, 2006). Bank dapat dikatakan likuid apabila mereka memiliki saldo harta likuid (termasuk kas) yang cukup untuk menutup kebutuhan *reserves required*, membayar kewajiban segera kepada pihak ketiga yang ditagih, menyediakan dana kredit dan membiayai operasi perusahaan mereka. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat. Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

a. *Financing To Deposit Ratio*


Menurut Muhammad (2005:65), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan atau *financing* (Antonio,2001 : 170). Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%.Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diperoleh, maka semakin tinggi danayang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK).

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Ada pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H2 : Ada pengaruh antara rasio *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
- H3 : Ada pengaruh antara rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskripsi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Data yang digunakan peneliti merupakan data kuantitatif, yakni yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data-data kuantitatif meliputi laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang menjadi sampel selama periode triwulan I 2009 sampai triwulan IV 2012. Setelah

pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut akan diolah dan diuji dengan alat ujistatistik yaitu program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*) versi 16. Pengujian yang dilakukan menggunakan alat uji statistik regresi linear berganda.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun, variabel yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dependen variabel.

- *Return On Asset* (Y)

Independen variabel.

- Pembiayaan murabahah (X1)
- *Financing to Deposit Ratio* (X2)
- *Non Performing Financing* (X3)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Dependen

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{labasebelum pajak}}{\text{totalasset}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan Murabahah = Piutang Murabahah – Pendapatan Margin Murabahah yang ditanggungkan – Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumus yang digunakan pada *Financing to Deposit Ratio* sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan dari seluruh BUS (Bank Umum Syariah) yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan pada periode triwulan I tahun 2009 hingga triwulan IV tahun 2012. Teknik pengambilan sampel (teknik sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih anggota sampel berdasar kategori atau kelompok dari tujuan obyek penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan triwulanan selama periode triwulan I tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2012.
2. Laporan keuangan triwulan BUS tersebut harus memiliki kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dalam

penelitian ini adalah berupa laporan keuangan triwulan bank umum syariah pada periode triwulan I tahun 2009 hingga triwulan IV tahun 2012. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia dan bank syariah yang dimaksud sampel penelitian melalui browsing pada website instansi-instansi tersebut.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda (*multiple regression*) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik, uji asumsi klasik diuraikan sebagai berikut:

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011 : 160). Persyaratannya normalitas yang harus terpenuhi adalah data berasal dari distribusi yang normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov Test*. Tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011 : 105). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai (1) *tolerance* dan lawannya serta (2) *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Uji heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011 : 139). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan analisis pada Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pada grafik *scatterplot*, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011:110). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW Test).

Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam penelitian ini digunakan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$ROA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α	: Konstanta	
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien	regresi
		variable independen
ROA	: <i>Return on Asset</i>	
X1	: Pembiayaan Murabahah	
X2	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>	
X3	: <i>Non Performing Financing</i>	
e	: <i>Standar Error</i>	(kesalahan pengganggu)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya* (Ghozali, 2011:97). Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Adapun pengukuran *Goodness of Fitnya* dilakukan sebagai berikut :

- Uji signifikansi model (uji statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji fit tidaknya model regresi. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Koefisien determinasi
Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap

tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

- c. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)
 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter (β_i) sama dengan nol. Untuk melakukan uji statistik t dapat dilakukan seperti berikut, bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas

Hasil analisis statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* test menunjukkan besarnya nilai signifikansinya sebesar 0,880 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H_0 dinyatakan tidak dapat ditolak artinya model regresi ini memiliki distribusi normal.

Uji multikolonieritas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas.

Uji autokorelasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada nilai *Durbin-Watson* diperoleh nilai d_U (batas atas) sebesar 1,503 dan nilai $4-d_U$ sebesar 2,304. Oleh karena (d_U) $1,503 < 1,688 < 2,304$ ($4-d_U$), maka dapat disimpulkan persamaan regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Uji heterokedastisitas

Hasil grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa grafik plot antara nilai prediksi *Return On Asset* yaitu ZPRED dengan nilai residunya SRESID, tidak terdapat pola tertentu dan pola titik-titik menyebar pada grafik *scatterplot* sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, financing to deposit ratio dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Adapun hasil pengujian melalui bantuan spss versi 16 sebagai berikut:

$$ROA = 0,011 + 9,072X_1 - 0,003X_2 - 0,106X_3$$

Berdasarkan hasil uji F, dapat dijelaskan bahwa F hitung sebesar 2,966 dengan probabilitas 0,039. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti H_0 ditolak, yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on asset*.

Pada hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil *adjusted R²* diperoleh sebesar 0,086 atau 8,6%, hal ini menunjukkan bahwa variasi *return on asset* dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Pembiayaan Murabahah, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing*. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Hasil uji t dapat juga dijelaskan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,353 untuk pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* sebesar 0,416 dan *non performing financing* sebesar 0,022. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, sedangkan variabel *non performing financing* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil temuan teoritis. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada temuan empiris maupun teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk mempermudah pembahasan atas analisis yang dilakukan, akan diuraikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Pada pembiayaan murabahah menunjukkan, bahwa hasil pengujian regresi dalam variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan oleh ROA. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Aulia Rochmanika (2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa pola utama pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah prinsip jual beli, dimana prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau jasa. Pada prinsip jual beli, akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual harus menyatakan harga jual ditambah dengan keuntungan kepada pembeli. Pendapatan yang diperoleh dari akad murabahah ini berupa margin keuntungan atau *mark up*. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pembiayaan murabahah masih mendominasi atau banyak diminati oleh nasabah. Muhammad (2005) menyatakan bahwa murabahah adalah suatu mekanisme

investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, *mark up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil, dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya. Jenis resiko yang ada dalam pembiayaan murabahah antara lain :

- Resiko yang terkait dengan barang
- Resiko yang terkait dengan klien
- Resiko yang terkait dengan pembayaran.

Penjelasan mengenai resiko yang terkait dengan barang adalah merupakan resiko yang terjadi ketika pihak bank syariah tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau dengan kata lain tidak semua jenis barang dapat dibeli. Untuk resiko yang terkait dengan klien dapat berupa pembatalan akad atau dapat berupa penundaan pembiayaan. Sedangkan jenis resiko yang terkait dengan pembayaran adalah adanya pembayaran kurang lancar (realisasi pembayaran tidak sesuai dengan yang telah direncanakan) sehingga akan berpotensi tidak bisa melunasi angsuran.

Pada variabel *financing to deposit ratio* menunjukkan bahwa hasil pengujian regresi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan oleh ROA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryani (2011), namun berbeda dengan penelitian Bambang (2010) dan Muh. Sabir (2012). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai *Financing to Deposit Ratio* yang ada

pada bank syariah tersebut berada dibawah atau diatas dari standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga yang besar maka pendapatan bank *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Standar yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* suatu bank berada pada angka dibawah 80% (seperti 70%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 70% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 70% berarti 30% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak

menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).

Pada variabel *Non Performing Financing* menunjukkan bahwa hasil pengujian regresi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan oleh ROA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulia Rochmanika (2012) dan Bambang (2010) namun tidak sesuai dengan penelitian Muh. Sabir (2012). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah yang menjadi sampel masih berada dibawah 5%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Jadi apabila nilai *Non Performing Financing* masih berada dibawah 5%, maka bank masih dianggap sehat. Selain itu dari penyaluran dana selain pembiayaan, seperti penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, atau penyertaan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah atau dengan kata lain bank akan memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba. Muhammad (2005) menyatakan bahwa dari penempatan pada bank lain atau Bank Indonesia, bank syariah akan mendapatkan pendapatan bagi hasil jika penempatan dananya dalam bentuk mudharabah. Sedangkan penyertaan modal sementara yang dilakukan Bank Syariah dalam perusahaan, untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang. Siamat

(2005) menyatakan bahwa penanaman dana dalam surat berharga dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas bank. Jadi apabila *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan, return tetap akan naik karena ada penerimaan dari penempatan dana pada bank lain, penyertaan maupun investasi surat-surat berharga. Akan tetapi, bank umum syariah harus tetap waspada pada tingkat NPF yang mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan, pada titik peningkatan tertentu di atas 5% kemungkinan return dari penyaluran dana selain pembiayaan tidak akan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih berhati-hati dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah.

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa sampel Pembiayaan Murabahah dari data penelitian deskriptif menunjukkan bahwa besarnya rata-rata Pembiayaan Murabahah dalam kurun waktu tahun 2009-2012 (laporan triwulanan) menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2009, selama 4 triwulanan ternyata keempat bank umum syariah ini yaitu Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank BRI Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya. Seperti resiko yang terkait dengan barang, resiko yang terkait dengan klien (nasabah) dan resiko yang terkait dengan pembayaran. Nilai rata-rata Pembiayaan Murabahah untuk keseluruhan tahun sebesar 7,27E6. Hal ini tercermin dari nilai Pembiayaan Murabahah untuk tahun 2009 hingga 2012, nilai paling kecil (*minimum*) adalah 662.967 sedangkan paling besar (*maximum*) adalah 3.E7 atau 333.799.700. Nilai Pembiayaan Murabahah paling kecil ini terjadi pada PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2009 kuartal 1 sedangkan paling

besar terjadi pada PT. Bank Mandiri Syariah tahun 2012 kuartal 4.

Pada sampel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari data penelitian deskriptif menunjukkan bahwa besarnya rata-rata rasio *Financing To Deposit Ratio* dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 (laporan triwulanan) menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2009, selama 4 triwulanan ternyata Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah cenderung menurun, sementara Bank BRI Syariah cenderung meningkat. Hal ini menyatakan bahwa besarnya rata-rata *Financing to Deposit Ratio* pada bank umum syariah yang menjadi sampel berada pada kondisi dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 80% hingga 110%. Nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk keseluruhan tahun sebesar 0,945859. Hal ini tercermin dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk tahun 2009 hingga 2012, nilai paling kecil (*minimum*) adalah 0,7817 sedangkan paling besar (*maximum*) adalah 1,8325. Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) paling kecil ini terjadi pada PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2010 kuartal 4 sedangkan paling besar terjadi pada PT. BRI Syariah tahun 2009 kuartal 2.

Pada sampel *Non Performing Financing* (NPF) dari data penelitian deskriptif menunjukkan bahwa besarnya rata-rata rasio *Non Performing Financing* dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 (laporan triwulanan) mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009, selama 4 triwulanan ternyata Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah cenderung menurun, sementara Bank Mega Syariah dan Bank BRI Syariah cenderung meningkat. Hal ini menyatakan bahwa besarnya rata-rata NPF pada bank umum syariah yang menjadi sampel masih berada dibawah 5% dari standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) untuk keseluruhan tahun sebesar 0,021177. Hal ini tercermin dari nilai *Non Performing Financing* (NPF) untuk tahun 2009 hingga

2012, nilai paling kecil (*minimum*) adalah 0,0066 sedangkan paling besar (*maximum*) adalah 0,0732. Nilai *Non Performing Financing* (NPF) paling kecil ini terjadi pada PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2010 kuartal 1 sedangkan paling besar terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesiatahun 2009 kuartal 3.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, financing to deposit ratio dan non performing terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan oleh *Return On Asset*. Pada variabel pembiayaan murabahah, pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya. Resiko dalam pembiayaan murabahah diantaranya adalah resiko yang terkait dengan barang, resiko yang terkait dengan klien (nasabah) dan resiko yang terkait dengan pembayaran.

Sedangkan pada variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR), pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa jika rasio ini berada dibawah atau diatas pada standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka dapat dikatakan bank syariah tersebut belum efektif dalam menjalankan fungsi bank dengan baik.

Pada hasil variabel *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan oleh *Return On Asset*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya rata-rata *Non Performing*

Financing pada bank umum syariah masih berada dibawah 5% atau sesuai dengan angka standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Maka bank tersebut masih dianggap sehat.

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi penelitian adalah 1) Jumlah sampel yang digunakan terbatas, dikarenakan banyak bank syariah yang kurang lengkap dalam penyajian data laporan keuangan; 2) Beberapa laporan keuangan yang menjadi sumber data penelitian ini ada yang belum diaudit.

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya adalah :1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sumber data laporan keuangan yang sudah diaudit dan memperluas jumlah sampel penelitian; 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan akurat; 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh setiap jenis akad pembiayaan serta rasio-rasio keuangan yang lain seperti CAR, BOPO, GWM, NIM, SIZE dan lain-lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap ROA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A dan Karim. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati. 2007. *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. 1, No. 1, Juli 2007.
- Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Iqtishoduna Vol 8, No. 1; 2012.
- Bambang Agus Pramuka. 2010. *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP)
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba.
- FirlyDiahAnggraini. 2012. *Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Return On Aseet (ROA) Pada Bank Umum Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.
- ImamGozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Yogyakarta: Penerbit BPF E.
- Jery J. Weygandt, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel. 2008. *Pengantar Akuntansi Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- KautsarRiza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- LukmanDendawijaya. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad Syafi'Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia, Gema Insani Pers. Cetakan 1.
- MudrajadKuncoro dan Suharjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muh Sabir, Muhammad Ali, dan Abd. Hamid Habbe. 2012. *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*. Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol.1 No. 1 : 79-86.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.
- Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP31 Mei 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum.
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Terhadap Profitabilitas Perbanka Syariah Di Indonesia. Jurnal Walisongo, Vol 19, No 1, Mei 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

www.bi.co.id

YayaRizal, Aji E. Martawireja, dan AhimAbdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik.* Jakarta: Penerbit SalembaEmpat.